



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414 / 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan setelah paska program maka perlu dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian di Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan bimbingan teknis dari tatanan penyelenggaraan Forum Musyawarah Antar Desa (Forum MAD);
 - b. memantau permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk ikut mencari strategi pemecahannya;
 - c. melakukan monitoring, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dibandingkan dengan target atau rencana;
 - d. melakukan Rapat Koordinasi berkala yang melibatkan TK-PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta Instansi lain yang terkait;
 - e. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UPK di tiap kecamatan sebelum dilaksanakannya MAD;
 - f. mengesahkan RAPB UPK yang telah dibahas dan disepakati bersama dalam Forum MAD;
 - g. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi beserta catatan-catatan perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati;
 - h. memberikan bantuan teknis bagi penyusunan kelembagaan UPK, pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan UPK;
 - i. memberikan bimbingan dan konsultasi bagi pengembangan kegiatan dan kelembagaan PNPM MPd;
 - j. menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;

7

- k. mengesahkan RAPB oleh Ketua Tim Koordinasi atas nama Bupati Sukoharjo setelah ditetapkan dalam MAD;
- l. melakukan kajian bagi pengembangan PNPM MPd Pelestarian; dan
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati.

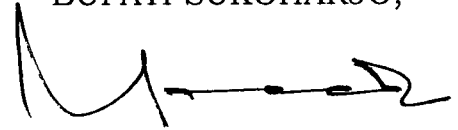
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi PNPM MPd Pelestarian sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 6. Camat lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 - 7. Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

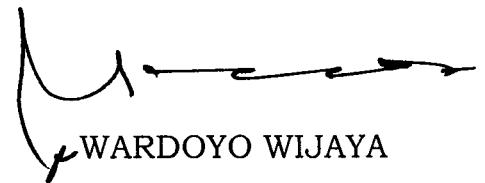
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 411/08 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAAN PELESTARIAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, nasehat, pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan.
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan.
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan.
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
6.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya. bidang
15.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

